


Dalam pandangan Cicero tentang hukum dan masyarakat yang dikenal dengan adagium "*ibi societas ibi ius*" telah mengindikasikan bahwa setiap aktifitas masyarakat pasti ada hukumnya. Demikian halnya dengan praktek penyelenggaraan kesehatan, yang tentunya pada setiap kegiatannya memerlukan pranata hukum yang dapat menjamin terselenggaranya penyelenggaraan kesehatan. Pranata hukum yang mengatur penyelenggaraan kesehatan adalah perangkat hukum kesehatan. Adanya perangkat hukum kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Salah satu tujuan dari hukum, peraturan, deklarasi ataupun kode etik kesehatan adalah untuk melindungi kepentingan pasien disamping mengembangkan kualitas profesi dokter atau tenaga kesehatan. Keresasian antara kepentingan pasien dan kepentingan tenaga kesehatan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem kesehatan. Oleh karena itu hukum kesehatan yang mengatur pelayanan kesehatan terhadap pasien sangat erat hubungannya dengan masalah-masalah yang akan timbul diantara hubungan perikatan antara dokter dan pasien, dan atau kelalaian serta kesalahan yang dilakukan oleh dokter, yang berakibat hukum entah itu hukum perdata maupun pidana.

Di samping itu, Hubungan antara pasien dan pelaku profesi kesehatan juga cenderung menimbulkan sebuah hubungan yang konfliktual, tentu kondisi tersebut jelas tidak kondusif dan konstruktif bagi upaya pembangunan kesehatan yang merupakan salah satu unsur dari pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hubungan konfliktual tersebut merupakan cerminan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai hukum kesehatan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya difahami atau dipedomani baik oleh pelaku profesi kesehatan ataupun oleh pasien itu sendiri. Oleh karena itu hukum kesehatan menjadi sangat penting untuk difahami dan dipedomani oleh *stakeholders* dibidang kesehatan, seperti dokter, tim medis, rumah sakit dan pasien itu sendiri, sehingga jika dikemudian hari terjadi hubungan yang bersifat konfliktual, para pihak mampu menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur atau mekanisme sengketa yang lebih efisien, efektif dan mengedepankan asas mufakat.



Tim Penulis:

Dr.Rudy Hidana, M.Pd

Irwan Hadi, Ns, M.Kep

Handayani, S.Si, M.Si

Meri, M.Imun

Slamet Yuswanto, S.H., M.Hum

Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H

Dr. Diana Haiti, S.H., M.H

Dr. Zuardin Arif, SKM, M.H., Kes

Dr. Anna Yuliana, M.Si

dr. Rospita Adelina Siregar, M.H., Kes

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H., M.H

Etika Profesi & ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN

ETIKA PROFESI DAN ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN

Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri,
Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, Muchtar A H Labetubun,
Zuardin Arif, Anna Yuliana, Rospita Adelina Siregar

Desain Cover:

Ridwan, SH

Tata Letak:

Aji Abullatif. R

Proofreader:

Atep Jejen, S.Pd

Editor:

Elan Jaelani, S.H., M.H

ISBN: 978-623-93255-1-0

Cetakan Pertama: Maret 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

Komplek Puri Mella Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

E-mail: penerbitwidina@gmail.com

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI

dr.Rospita Adelina Siregar,MH.Kes

Pendahuluan

Sengketa medik merupakan perselisihan yang timbul akibat hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam upaya melakukan penyembuhan. Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif.¹ Beberapa sarjana berpendapat bahwa ada dua hal yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah konflik (*conflict*), dan yang kedua adalah sengketa (*dispute*), tetapi kedua istilah ini hampir sama dan yang membedakannya adalah konflik pengertiannya.² Masalah yang muncul paling sering dari semua kasus tuntutan pasien kepada dokter/dokter gigi atau rumah sakit umumnya merupakan masalah miskomunikasi yang terjadi antara pasien dan dokter/dokter gigi dan/atau rumah sakit, sehingga istilah yang tepat adalah "Sengketa Medik", jadi, tuduhan malpraktik sangatlah tidak tepat untuk dokter/dokter gigi, mengingat sampai saat ini masih banyak dokter/dokter gigi yang berpraktik atas dasar kemanusiaan.³

Melihat dari sisi hubungan hukum antara dokter dengan pasien dapat terjadi karena dua hal, yakni hubungan karena kontrak (terapeutik) dan hubungan karena undang-undang (*zaakwarneming*). Dalam hubungan kontrak, dokter dan pasien telah dianggap sepakat melakukan perjanjian apabila dokter telah memulai tindakan medis terhadap pasien, sedangkan hubungan karena undang-undang muncul karena kewajiban yang dibebankan pada dokter. Pada kontrak terapeutik, hubungan dimulai dengan tanya jawab (anamnesis) antara dokter dengan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik, kadang-kadang dokter membutuhkan pemeriksaan diagnostik untuk menunjang dan menegakkan diagnosis yang antara lain berupa pemeriksaan radiologi atau laboratorium⁴. Dalam penyelesaian kasus sengketa medik harus ada putusan dan pertimbangan logika medis dan logika hukum untuk menentukan apakah sengketa medik tersebut masuk dalam kategori malpraktik kedokteran atau tidak.⁵

Rincian Pembahasan Materi

Sengketa Medik adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit/fasilitas kesehatan. Biasanya yang dipersengketakan adalah hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. Padahal dalam hukum kesehatan diakui bahwa tenaga kesehatan atau pelaksana pelayanan kesehatan saat memberikan pelayanan hanya bertanggung jawab atas proses

¹ Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Jakarta: Binarupa Aksara, Cet. I, 1996, hal. 42.

² Chazawi, Adami, 2007, Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum, Bayumedia Publishing, Malang. Hal, 23

³ Vera Polina Br Ginting, 20017, Penanggulangan Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, jurnal online FH Unila, Hal.23

⁴Safitri Hariyani, Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien, Jakarta: Diadit Media, 2004, hal. 11.

⁵ Isfandyarie, Anny, 2005, Malpraktik dan Resiko Medik dalam kajian hukum pidana, Fokus Media, Jakarta., Hal. 12

atau upaya yang dilakukan (*Inspanning Verbintennis*) dan tidak menjamin/ menggaransi hasil akhir (*Resultalte Verbintennis*). Biasanya pengaduan dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien ke instansi kepolisian dan juga ke media massa. Akibatnya sudah dapat diduga pers menghukum tenaga kesehatan mendahului pengadilan dan menjadikan tenaga kesehatan sebagai bulan-bulanan, yang tidak jarang merusak reputasi nama dan juga karir tenaga kesehatan ini. Sementara itu pengaduan ke kepolisian baik di tingkat Polsek, Polres maupun Polda diterima dan diproses seperti layaknya sebuah perkara pidana. Menggeser kasus perdata ke ranah pidana, penggunaan pasal yang tidak konsisten, kesulitan dalam pembuktian fakta hukum serta keterbatasan pemahaman terhadap seluk beluk medis oleh para penegak hukum di hampir setiap tingkatan menjadikan sengketa medik terancam terjadinya disparitas pidana.⁶

Dengan berkembangnya sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa, maka diatur secara formal, berupa landasan yuridis mediasi di luar pengadilan yang dasarnya adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut membahas Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disebutkan dalam 2 pasal yaitu Pasal 1 butir 10 dan Pasal Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tersebut⁷, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Berarti termasuk sengketa medik dapat diselesaikan secara mediasi.

Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut mediasi di luar peradilan belum ada ketentuannya. Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 lebih mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan yang membuat kesepakatannya sesuai pada Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008.⁷ Prosedur mediasi di pengadilan diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.,: 1 Tahun 2008. Pasal 4 dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.⁸

Jika dilihat dari isi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, mediasi tidak hanya dilakukan setelah perkara masuk ke pengadilan, tetap dapat juga dilakukan kesepakatan di luar pengadilan. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah, _Agung RI No. 1 Tahun 2008, para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan~kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Pada Pasal 130 HIR berbunyi:

(1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.

(IR.329.)

(2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan sebagai keputusan hakim yang biasa. (Rv.31; IR.195 dst.)

(3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.

⁶ Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019

⁷ Syahrani, Ridwan, 2006, Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, Hal. 31

⁸ Mohammad Hatta, 2013, Hukum Kesehatan & Sengketa Medik, Liberty Yogyakarta, Hal. 18

(4) Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

Pada Pasal 154 RBg berbunyi:

- 1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya
- 2) Bila dapat mencapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
- 3) Terhadap suatu keputusan tetap' semacam itu tidak dapat diajukan banding.
- 4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv.31; IR.130.KUH Perdata juga mengatur perdamaian seperti pada Pasal 1851:

"Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara."

Pasal 1855:

"Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan."

Pasal 1858:

"Diantara pihak-pihak yang bersangkutan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan."⁹

Keunggulan dari mediasi dalam penyelesaian sengketa medik modern memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. *Voluntary* (sukarela)

Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar merupakan kehendak para pihak.

2. *Informal* fleksibel ;

Tidak seperti litigasi (pengadilan), proses mediasi sangat fleksibel. Bahkan bisa saja para pihak dengan dibantu mediator dapat mendesain sendiri prosedur mediasi.

3. *Interest based* (dasar kepentingan)

Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan-kepentingan masing-masing pihak.

⁹ KUHPER

4. *Future looking* (memandang ke depan)

Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu.

5. *Parties oriented*

Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada *lawyer*/pengacara/advokat

6. *Parties control*

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk tercapainya kesepakatan; *lawyer*/pengacara tidak dapat menunda-nunda waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam hal beracara seperti di pengadilan (litigasi).

Litigasi adalah sebuah proses di mana pengadilan menjatuhkan keputusan yang mengikat para pihak yang berselisih dalam suatu proses hukum yang terlihat dalam tingkat mana hukum dan kewajiban. Kedua proses penyelesaian sengketa medik antara mediasi dan litigasi sama sekali berbeda, tetapi kedua cara tersebut merupakan bentuk penyelesaian sengketa medik. Litigasi banyak digunakan untuk penyelesaian sengketa medik, tetapi mediasi secara perlahan menjadi lebih dikenal dan efektif dalam penyelesaian sengketa medik, serta perlahan-lahan juga kedua proses ini menjadi saling bergantung, di mana dalam proses pengadilan untuk sengketa medik merupakan suatu kewajiban untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum putusan pengadilan. Yang paling menonjol dalam proses litigasi adalah biaya cukup tinggi, waktu yang lama, beban psikologis yang tinggi, belum lagi formalitas dan kompleksitas dari proses litigasi.

Kerugian yang dapat terjadi dari proses litigasi, dari sudut dokter/dokter gigi dan/atau rumah sakit, akan ada dampak reputasi rumah sakit, dokter/dokter gigi dan biaya premi asuransi profesi dokter/dokter gigi jadi meningkat. Bukan hanya reputasi yang rusak, tetapi juga perasaan pribadi sehingga sering menimbulkan beban psikologis tidak seperti yang dialami oleh penggugat. Dari sudut pandang masyarakat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan dari hasil putusan litigasi, di mana dokter/ dokter gigi tidak akan mengambil suatu risiko dalam menjalankan profesinya, sehingga menyebabkan biaya kesehatan yang tinggi. Litigasi kadang-kadang menyebabkan biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada klaim yang diterima oleh penggugat, dan juga penggugat juga harus mencari pengacara untuk mewakilinya, begitu juga sebaliknya pihak tergugat. Litigasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa medik akan menempatkan keberlangsungan hubungan yang tidak baik antara dokter/dokter gigi dan/atau rumah sakit dengan pasien dan/atau keluarganya. Semua alasan ini, untuk penyelesaian sengketa medik yang terbaik adalah melalui mediasi.¹⁰

Pertimbangan dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan adalah:

¹⁰Ari Yunanto, Helmi, 2010, Hukum Pidana Malpraktek Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal, Andi Offset, Yogyakarta, Hal. 34

1. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.
2. Proses mediasi lebih cepat, murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapi dengan memuaskan.
3. Pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalakan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (Adjudikatif).

Secara etimologi (Bahasa), mediasi berasal dari Bahasa latin *mediare* yang berarti “berada di tengah” karena seseorang yang akan melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai atau bersengketa.¹¹

Secara harfiah mediasi memiliki kata dasar “media” yang berarti alat atau sarana komunikasi, atau dapat diartikan sebagai yang terletak diantara dua pihak (orang, golongan dsb), perantara atau penghubung¹², secara keseluruhan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi diartikan sebagai proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat.¹³

Munir Fuady mendefinisikan mediasi adalah sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa dimana suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak, pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan pihak mediator.¹⁴

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menawarkan *alternative solusi* dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.¹⁵

Macam-Macam Mediator:¹⁶

1. Mediator yang ditunjuk oleh para pihak secara bersama (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)
2. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)

Sedangkan Moore membedakan mediator menjadi tiga golongan yaitu:¹⁷

1. *Social network mediators.*

¹¹<http://Wmc-iainws.com> Muslih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, diakses pada tanggal 29 februari 2020.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kmaus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 Balai Pustaka: Jakarta, 2002. Hlm. 726.

¹³ *Ibid.* hlm 726.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 30.

¹⁵ Takdi Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakad*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hlm. 15.

¹⁶ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Cetakan ke 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm. 59

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 61-62.

Golongan pertama *Social network mediators* yaitu mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan para pihak yang bersengketa, misalnya bila terjadi sengketa antara teman kerja dan teman usaha, mediator yang bela dari tokoh agama termasuk dalam golongan ini.

2. *Authoritative mediator*.

Golongan kedua, *Authoritative mediator* yaitu mereka yang berusaha membantu pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Dan selama dalam menjalankan perannya tidak boleh menggunakan peran ataupun kewenangannya.

Golongan *Authoritative* ini ada tiga tipe atau jenis yaitu:

1. Tipe *benoalent* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Dapat memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan para pihak.
- b) Mencari penyelesaian yang baik bagi para pihak.
- c) Tidak berpihak dalam hal substansi.
- d) Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan.

2. Tipe *Managerial* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak sebelum dan sesudah sengketa berakhir.
- b) Mencari penyelesaian yang diupayakan bersama-sama dengan para pihak dalam ruang lingkup kewenangan.
- c) Berwenang untuk memberi nasihat dan saran jika para pihak tidak mencapai kesepakatan.
- d) Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan.
- e) Memiliki kewenangan membuat keputusan.

3. Tipe *Vested Interest* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Mempunyai hubungan dengan para pihak atau diharapkan memiliki hubungan masa depan dengan para pihak.
- b) Memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir.
- c) Mencari penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan mediator atau kepentingan pihak yang disukai.
- d) Kemungkinan mempunyai sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan.
- e) Kemungkinan dapat menggunakan tekanan agar para pihak mencapai kesepakatan.

a. *Independent mediators*.

Golongan ketiga, *Independent mediators* yaitu mediator dapat menjaga jarak antar pihak maupun terhadap persoalan yang tengah dihadapi, dan tipe seperti ini sering ditemukan ditengah masyarakat. Budaya yang mengembangkan tradisi kemandirian akan menghasilkan mediator yang profesional, model mediasi yang seperti ini mulai di praktekkan dan berkembang di amerika utara, dan hal ini kita lihat lagi dan berkembangnya para mediator seperti halnya profesi pengacara, dokter, akuntan, dsb.

Kewenangan dan Tugas Mediator itu sendiri, antara lain:¹⁸

- a. Kewenangan Mediator
 1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar Mediator berwenang mengontrol proses mediasi dari awal sampai akhir dan memfasilitasi pertemuan para pihak serta membantu para pihak dalam melakukan negosiasi.
 2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.
 3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi
- b. Tugas Mediator
 1. Melakukan diagnosis konflik.
 2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
 3. Menyusun agenda.
 4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
 5. Mediator harus menyusun dan merangkai kembali tuntutan para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.
 6. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
 7. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial (berkutat definisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih universal (umum).
 8. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan.
 9. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam Bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.
 10. Mediator bertugas menjaga perpernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya.

Peran dan Fungsi Mediator, antara lain:

Sisi peran yang terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan Peran Mediator sebagai berikut:¹⁹

- a. Penyelenggara pertemuan.
- b. Pemimpin diskusi netral.
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d. Pengendali emosi para pihak.
- e. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

¹⁸ Rini Fitriani, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Ed. 1 Cet. 2, Yogyakarta: Deepublish. 2016. Hlm. 7-8.

¹⁹ Suyud Margono, *Op., Cit.* hlm. 41.

Sedangkan sisi kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakann atau melakukan atau melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
- b. Merumuskan titik remu atau kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk di selesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternative pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah.

Sedangkan menurut Fuller dalam Riskin dan Westbrook ada 7 (tujuh) fungsi mediator yaitu antara lain:²⁰

- a. Sebagai "*Catalyst/Katalisator*" yaitu mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perunding mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- b. Sebagai "*Edukator/Pendidik*" yaitu berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prsedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.
- c. Sebagai "*Translator/penerjemah*" yaitu berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui Bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
- d. Sebagai "*Resource person/Narasumber*" yaitu berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- e. Sebagai "*Bearer of bad news/Penyandang berita jelek*" yaitu berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.
- f. Sebagai "*Agen of Reality/Agen Realitas*" yaitu berarti meditor harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.
- g. Sebagai "*Scspegot/Kambing Hitam*" yaitu berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Adapun manfaat atau keuntungan dalam penyelesaian proses mediasi, antara lain:²¹

- a. Relatif lebih murah dibaningkan dengan alternatif-alternatif yang lainnya.
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi tersebut.
- c. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa-sengketa di kemudian hari.
- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 41-42.

²¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 50-51.

- e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki beberapa keuntungan, akan tetapi memiliki beberapa kekurangan-kekurangan dan adapun kekurangannya antara lain:²²

- a. Bisa memakan waktu yang lama
- b. Mekanisme eksekusi yang sulit. Karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak.
- c. Sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai selesai.
- d. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.
- e. Jika *Lawyer* tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.

Dan untuk mendapatkan suatu mediasi yang baik dan unggul maka sangat dibutuhkan beberapa syarat yaitu antara lain:²³

- a. Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara pihak.
- b. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan dimasa depan.
- c. Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*).
- d. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara lebih cepat.
- e. Tidak ada rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama diantara pihak.
- f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan.
- g. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Proses penyelesaian sengketa lewat mediasi sangat efektif bagi penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak pihak atau melibatkan masyarakat, misalnya pada kasus sengketa medik yang selalu memperkarakan adalah pasien dan/atau keluarga pasien, dalam kasus sengketa medik biasanya dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan dan rumah sakit dan tidak menutup kemungkinan dari pihak pasien/ keluarga untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa medik. Sebab dengan menggunakan mediator pihak yang bersengketa dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, rumah sakit, pasien, dan keluarga pasien tidak perlu harus datang ke lembaga pengadilan dalam rangka menyelesaikan perkara yang mereka hadapi.

Adapun yang merupakan kewajiban dan tugas dari suatu mediasi dapat digolongkan menjadi 4 (empat) tahap, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Tahap pertama : Menciptakan forum

Dalam tahapan ini adapun hal-hal yang dilakukan seorang mediator adalah sebagai berikut:

²² Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Edisi 1, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013. Hlm. 43.

²³ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁴ Munir Fuady, *Op., Cit.* hlm. 48-50. Lihat juga Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 157.

1. Rapat Gabungan
 2. Statement pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan mediator adalah:
 - a) Mendidik para pihak.
 - b) Menentukan aturan main pokok.
 - c) Membina hubungan dan kepercayaan.
 3. Statement para pihak, dalam hal ini dilakuakn seorang mediator adalah:
 - a) Dengarkan pendapat (hearing).
 - b) Menyampaikan dan klarifikasi informasi.
 - c) Cara-cara interaksi.
- b. Tahap kedua : Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi
 Dalam tahapan ini adapun hal-hal yang dilakukan seorang mediator adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan informasi selanjutnya.
 2. Mengetahui lebih mendalam kemauan para pihak.
 3. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya.
 4. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah.
- c. Tahap ketiga : Pemecahan masalah
 Dalam tahapan ini adapun hal-hal yang dilakukan seorang mediator adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan agenda.
 2. Kegiatan pemecah masalah.
 3. Memfasilitasi kerjasama.
 4. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.
 5. Mengembangkan alternative dan pilihan-pilihan.
 6. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.
 7. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.
- d. Tahap keempat : Pengambilan keputusan
 Dalam tahapan ini adapun hal-hal yang dilakukan seorang mediator adalah sebagai berikut:
1. Rapat-rapat bersama.
 2. Melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah
 3. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan.
 4. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.
 5. Mendorong para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternative diluar kontrak.
 6. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masaslah.
 7. Mengusahakan formula pemecahan masalah yang *win-win solution* dan tidak hilang muka.
 8. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.
 9. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.

Menurut Suyud Margono²⁵ pada tahapan proses mediasi para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Dan margono mengungkapkan dua pendapat sarjana yaitu:

²⁵ Suyud Margono, *Op., Cit.*, hlm. 63.

- a. Pendapat Riskin dan Westbrook, tokoh ini mengungkapkan ada 5 (lima) tahapan yang dilakukan dalam mediasi yaitu:
 1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi.
 2. Memahami masalah.
 3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
 4. Mencapai kesepakatan.
 5. Melaksanakan kesepakatan.
- b. Pendapat Kovach, membagi proses mediasi menjadi 8 tahapan yaitu:
 1. Penataan dan pengaturan awal.
 2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator.
 3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak.
 4. Pengumpulan informasi.
 5. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan kaukus.
 6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
 7. Melakukan tawar-menawar.
 8. Kesepakatan penutupan.

Salah satu keunggulan dari mediasi adalah prosesnya sangat rahasia. Mediator harus memberitahukan para pihak komunikasi di antara mereka asapan maupun diskusi selama proses mediasi yang sifatnya rahasia. Secara umum semua informasi yang dibahas dalam proses mediasi dan materi yang dalam mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam sidang pengadilan.²⁶ Charlton dan Dewdney (2004) menyoroti kerahasiaan mediasi dipandang sebagai salah satu bahan kunci untuk mendiring para pihak yang bersengketa untuk berunding satu dengan yang lain dalam mencapai suatu penyelesaian sengketa medik. Dilihat dari langkah-langkah cara menempatkan proses mediasi memastikan *privacy*:

- a. Ruang tertutup kecuali para pihak menyepakati lain.²⁷
- b. Tidak ada pencatatan yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi yang disimpan.
- c. Tidak ada publikasi secara luas apa yang terjadi dalam proses mediasi.

Perilaku mediator diatur berupa pedoman oleh ketua Mahkamah Agung, dengan harapan, menghasilkan penyelesaian adil, langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu, hemat sumber daya.²⁸ Pedoman tersebut juga mengatur bahwa agar praktik pemberian jasa mediasi tidak merugikan para pihak yang bersengketa dan tidak bertentangan dengan tujuan pelebagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan. Dalam pedoman perilaku mediator merupakan perangkat peraturan yang mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator dalam rangka Peraturan Mahkamah Agung no. 1 Tahun 2008.²⁹

Pedoman perilaku mediator paling penting yang harus diketahui baik oleh para pihak maupun mediator itu sendiri yaitu:³⁰

- a. Ketidakberpihakan terhadap salah satu pihak.

²⁶ Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 58.

²⁷ Pasal 6 PERMA no 1 tahun 2008 " Proses Mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

²⁸ Eddi Junaidi, *Op., Cit.* hlm. 59.

²⁹ Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2008 ayat (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman perilaku mediatornya ayat (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

³⁰ Eddi Junaidi, *Op., Cit.* hlm. 59.

- b. Dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat dalam penyelesaian sengketa.
- c. Mediator tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap salah satu pihak.
- d. Mediator mempunyai kewajiban dalam menjaga dan memelihara kerahasiaan yang terungkap dalam proses mediasi.
- e. Mediator dilarang menjadi mediator dalam sebuah sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.
- f. Mediator senantiasa meningkatkan kemampuan atau ketrampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan konferensi.
- g. Mediator dilarang menerima honorarium berdasarkan hasil akhir proses mediasi, sehingga seorang dan/atau lembaga mediasi untuk meminta honorarium terlebih dahulu dilakukan sebelum menjalankan fungsi sebagai mediator.

Menurut Eddi Junaidi Berakhirnya Mediasi dapat terjadi jika:

- a. Berhasil mencapai kesepakatan
Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh peran para pihak dalam membicarakan permasalahan mereka serta mencari solusi dari permasalahan tersebut, karena dengan itikad baik dari para pihak sehingga mediasi berhasil. Dalam suatu proses mediasi yang berhasil peran mediator wajib wajib materi-materi kesepakatan yang akhirnya ditandatangani oleh para pihak, serta dibuatkan akta kesepakatan baik oleh mediator atas persetujuan para pihak dapat dibuat oleh pengacara maupun oleh notaris.
- b. Gagal mencapai kesepakatan.
Kegagalan mediasi dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:³¹
 1. Tidak mencapai kesepakatan.
 2. Salah satu pihak telah dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tidak hadir sesuai jadwal yang sudah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.³²
 3. Melampaui waktu yang sudah disepakati oleh para pihak, kecuali para pihak sepakat untuk dan/atau menghendaki perpanjangan waktu proses mediasi.
 4. Atas kehendak salah satu pihak menghentikan proses mediasi.
 5. Salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi.

Berakhirnya mediasi apabila:³³

- a. Sudah ada kesepakatan atau hasil yang dicapai para pihak mengenai permasalahannya.
- b. Salah satu pihak atau kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan persengketaannya.
- c. Salah satu pihak kedua belah pihak menerima hasil-hasil dari yang di rumuskan mediator.
- d. Meninggalnya salah satu pihak atau kedua belah pihak bersengketa.

Rangkuman materi

³¹*Ibid.*, hlm. 61.

³² Pasal 14 ayat (1) PERMA No, 1 Tahun 2008 "(1) mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

³³ Suyud Margono, *Op., Cit.*, hlm. 59.

Mediasi adalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dimana suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak, pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan pihak mediator. Adapun manfaat atau keuntungan dalam penyelesaian proses mediasi, antara lain; a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lainnya, b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi tersebut, c. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa-sengketanya di kemudian hari, d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa, dan d. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki beberapa keuntungan, akan tetapi memiliki beberapa kekurangan-kekurangan dan adapun kekurangannya antara lain; a. Bisa memakan waktu yang lama. Mekanisme eksekusi yang sulit. Karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak, c. Sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai selesai, d. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya dan d. Jika *Lawyer* tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.

latihan / tugas (5 Pertanyaan dalam bentuk essay)

1. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi?
2. Apa keuntungan menyelesaikan sengketa melalui mediasi di bandingkan dengan melalui pengadilan?
3. Sebutkan kewenangan dan tugas mediator?
4. Sebutkan dan jelaskan tahapan penyelesaian sengketa melalui mediasi?
5. Kapan penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dikatakan berhasil atau selesai?

DAFTAR PUSTAKA

Ari Yunanto, Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktek Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Andi Offset, Yogyakarta, Hal. 34

Chazawi, Adami, 2007, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang. Hal, 23

Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Jakarta: Binarupa Aksara, Cet. I, 1996, hal. 42.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kmaus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 Balai Pustaka: Jakarta, 2002. Hlm. 726.

- Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 58.
- Isfandyarie, Anny, 2005, *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Fokus Media, Jakarta., Hal. 12
- Mohammad Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Lyberty Yogyakarta, Hal. 18
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 50-51.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 30.
- Munir Fuady, *Op., Cit.* hlm. 48-50. Lihat juga Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 157.
- Rini Fitriani, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Ed. 1 Cet. 2, Yogyakarta: Deepublish. 2016. Hlm. 7-8.
- Safitri Hariyani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, Jakarta: Diadit Media, 2004, hal. 11.
- SIREGAR, Rospita Adelina. *Effective Communication Between Doctor and Patient Will Prevent Medical Dispute*. 2013..
- Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Edisi 1, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013. Hlm. 43.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Cetakan ke 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm. 59
- Syahrani, Ridwan, 2006, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, Hal. 31
- Takdi Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hlm. 15.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 30 tahun 199 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mahkamah Agung, RI, Pedoman Perilaku, 2010.

Majalah Hukum dan Makalah Hukum

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019

Vera Polina Br Ginting, 20017, *Penanggulangan Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan*, jurnal online FH Unila, Hal.23

<http://wmc-iainws.com> Muslih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, diakses pada tanggal 29 february 2020.

Rospita Adelina Siregar , penulis dilahirkan di kota Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1965. Status menikah dengan dikarunia 3(tiga) orang putra, beruntung ia dibesarkan di kota Metropolitan yang akhirnya mengantarkan ke cita-cita sejak kecilnya ingin jadi dokter , berhasil lulus pada tahun 1990 dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, lalu tahun 2009 lulus dari Pendidikan Strata 2 dari Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan dari Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang dan saat ini tercatat sebagai Cad.Dr. di Program Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Borobudur Jakarta. Sejak tahun 1995 sampai saat ini menjadi Dosen tetap di FKUKI Jakarta, home base di Departemen Ilmu Forensik dan Medikolegal mengampu Mata kuliah di bidang Etiko MedikoLegal dan Humaniora, sebagai Mediator non Hakim , Anggota Pengurus Besar IDI bidang BHP2A dan Wakil Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, alamat koresponden : mapituki@yahoo.co.id

